

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 YANG DILAKUKAN PADA PERUM BULOG DIVRE SULUT DAN GORONTALO**

Oleh:  
**Angelika Parengkuan<sup>1</sup>**  
**Jantje J. Tinangon<sup>2</sup>**  
**Inggriani Elim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: <sup>1</sup>[parengkuan\\_angelika@yahoo.com](mailto:parengkuan_angelika@yahoo.com)  
<sup>2</sup>[jtinangon@yahoo.com](mailto:jtinangon@yahoo.com)  
<sup>3</sup>[inggriani\\_elim@yahoo.com](mailto:inggriani_elim@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pajak penghasilan Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, yang telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 23 No. 36 tahun 2008. Salah satu pajak penghasilan 23 yang ada di Perusahaan umum BULOG yaitu membahas tentang jasa dan sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan Perusahaan umum BULOG serta untuk mengetahui pencatatannya. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 berupa transaksi jasa *cleaning service*, jasa *catering*, jasa *petugas keamanan*, jasa *angkutan* dan sewa kendaraan dan komputer, sehingga tarif yang digunakan yaitu sebesar 2%. Bagian akuntansi sebaiknya mencatat transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 agar diperjelas pencatatannya seperti contoh tanggal pembayaran sehingga jurnalnya tidak dicatat berulang-ulang.

**Kata kunci:** *perhitungan, pelaporan, pajak, penghasilan*

**ABSTRACT**

*Article 23 The income tax is the income tax imposed on the income of the taxpayer of the State or a permanent establishment which has an income that is derived from the capital, the delivery of services, or organizing activities other than taxes withheld income tax referred to in Article 21, which has been set in the Income Tax Act No. 23 36 in 2008. One of the 23 income tax that is in the public company Bulog which discusses and rental services. This study aims to determine the calculation and reporting of article 23 of the Company's common Bulog and to investigate the recording. The method used descriptive quantitative. Results showed withholding tax article 23 such transactions cleaning service, catering services, security guard services, transportation services and rental vehicles and computers, so that the rate used is 2%. The accounting department should record transactions relating to article 23 in order to clarify the recording as an example of the payment date so that the journal is not being recorded.*

**Keywords:** *calculation, reporting, tax, income*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN sebagai institusi bisnis publik sekaligus asset negara yang disatu sisi memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan nasional dan melindungi kepentingan publik, disisi lain juga pengelolaannya perlu segera diarahkan pada peningkatan daya saing, agar BUMN dapat mengikuti perkembangan pasar yang semakin kompetitif.

BULOG merupakan salah satu jenis BUMN yang termasuk dalam kategori perusahaan umum. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik, tugas dan fungsi dari BULOG itu sendiri yang secara garis besar mengelolah sarana dan kepentingan umum atau publik. Umumnya, BULOG merupakan perusahaan umum yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/peredagangan, survey dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Perum Bulog merupakan perusahaan yang taat akan pajak dan berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-undang Perpajakan yang berlaku khususnya Undang-undang pajak penghasilan Pasal 23.

Perum bulog mempunyai jenis-jenis pajak penghasilan yang harus dibayarkan, dalam hal ini pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Diterbitkannya undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Undang-undang pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 tahun 2008, dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak.

### Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Kieso *et al* (2010:2) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu Martani (2012:4).

### Pajak

Brotodihardjo (2003) yang dikutip oleh Waluyo (2010:2) mendefinisikan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Soemitro (1990) yang di kutip oleh Resmi (2009:1) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Pajak Penghasilan**

Mardiasmo (2011:1), menyatakan bahwa, “sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

### **Pajak Penghasilan 23**

Purwono (2012), menyatakan bahwa “PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.”

### **Cara Menghitung PPh Pasal 23**

Atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, imbalan dan penghargaan:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 10\% \times \text{Bruto}$$

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 30\% \times \text{Bruto}$$

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Neto} \times \text{Bruto}$$

### **Tarif Pemotongan (Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008)**

Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah (Mardiasmo, 2011 : 257) :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto (penghasilan kotor) atas :
  - a) Dividen
  - b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  - c) Royalti
  - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto (penghasilan kotor) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
  - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23**

Pembayaran PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan ini adalah bukti pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan di kreditkan dalam SPT Tahunannya.

### **Penelitian Terdahulu**

Kusuma (2010), Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Komisi Agen Penjualan Tiket Pada PT. Garuda Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perhitungan pajak PPh Pasal 23 menurut undang-undang pajak yang berlaku dan mengetahui pelaksanaan pelaporan pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode observasi dan studi pustaka. Persamaan penelitian ini adalah keduanya

membahas tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti di perusahaan penerbangan sedangkan penelitian sekarang meneliti di perusahaan umum (BUMN). Penelitian terdahulu mengambil objek penelitian pada PT. Garuda Indonesia sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo.

Walangitan (2013) Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 yang dilakukan pada CV. Mitra Jaya Lestari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Persamaan penelitian ini keduanya membahas tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti dan membahas PPh Pasal 25 sedangkan penelitian ini hanya membahas PPh Pasal 23 saja.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan teori terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Sedangkan Penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan – hubungannya.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo yang beralamat di Jl. P Diponegoro 7-8, Mahakeret Barat, Wenang. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2014.

### Prosedur Penelitian

1. Pengumpulan informasi berasal dari berbagai literatur yang dicari dari berbagai sumber, seperti di perpustakaan, yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti, demi lancarnya proses penyusunan skripsi ini.
2. Melalui media elektronik, berupa akses data dalam internet untuk melengkapi data.
3. Data langsung yang diperoleh dari Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo.
4. Melakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dan mengkaji kembali apakah sesuai dengan peraturan yang telah ada.
5. Menarik kesimpulan serta memberikan saran dari penulis sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan data yang didapatkan.

### Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung (observasi) dan survey (Indrianto & Supomo, 2009:249). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian.

#### 1. Jenis Data

##### a) Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang tidak berwujud angka, berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.

##### b) Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berwujud angka, berupa data-data keuangan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

#### 2. Sumber Data

Menurut Indrianto, (2009:146) sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, disamping jenis data yang telah dibahas sebelumnya. Sumber data penelitian terdiri dari atas, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo, berupa data tentang perhitungan PPh Pasal 23, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2010:401). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penyediaan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung keperluan penelitian.
3. Penelitian Lapangan, melalui penelitian ini dikumpulkan data-data langsung dari sumber data sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan dan kenyataan yang sebenarnya.

### Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. (Sugiyono 2010:206).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo memiliki transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 23. Berikut adalah tabel perhitungan PPh Pasal 23 Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo.

**TABEL 1. Transaksi dari Perhitungan PPh Pasal 23 Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo**

No	Tanggal Pemotongan	Transaksi Pajak	Objek Pemotongan (Rp)	Tarif Pajak	PPh Pasal 23 (Rp)
1.	4-6-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Petugas Keamanan	Rp.21.231.500	2%	Rp.437.100
2	10-6-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Catering	Rp.36.231.500	2%	Rp.724.630
3	18-6-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Cleaning Service	Rp.1.000.000	2%	Rp.20.000
4	26-6-2013	PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan & komputer	Rp.147.507.000	2%	Rp.2.950.140
5	28-6-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Angkutan	Rp.549.852.850	2%	Rp.10.997.057
6	3-7-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Catering	Rp.35.671.500	2%	Rp.713.430
7	10-7-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Cleaning Service	Rp.1.000.000	2%	Rp.20.000
8	12-7-2013	PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan dan Komputer	Rp. 105.522.000	2%	Rp. 2.110.440
9	28-7-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa angkutan raskin	Rp.396.643.500	2%	Rp.7.932.874
10	28-7-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa angkutan move	Rp.2.280.696.350	2%	Rp.45.613.927
11	29-7-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Petugas Keamanan	Rp.10.927.500	2%	Rp.218.550

12	12-8-2013	PPh Pasal 23 atas Sewa kendaraan & Komputer	Rp.104.739.000	2%	Rp.2.094.780
13	15-8-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Cleaning Service	Rp.1.000.000	2%	Rp.20.000
14	16-8-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa Catering	Rp.34.968.500	2%	Rp.699.370
15	28-8-2013	PPh Pasal 23 atas Jasa P. Keamanan	Rp.10.927.500	2%	Rp.218.550

*Sumber: Hasil Olahan Data*

Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo mencatat pembayaran PPh pasal 23 untuk setiap masing-masing transaksi yang telah dipotong, yaitu sebagai berikut :

- PPh Pasal 23 atas jasa petugas keamanan yang terjadi pada tanggal 4 juni 2013.
 

Biaya keamanan	Rp.21.855.500	
- BRI		Rp.21.855.500
(mencatat pengeluaran atas jasa keamanan)		
Kas lain-lain	Rp.437.100	
- Hutang PPh Pasal 23		Rp.437.100
(mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
- PPh Pasal 23 atas jasa catering yang terjadi pada tanggal 10 juni 2013.
 

Biaya catering	Rp.36.231.500	
- BRI		Rp.36.231.500
(mencatat pengeluaran atas jasa catering)		
Kas lain-lain	Rp.724.630	
- Hutang PPh Pasal 23		Rp.724.630
(mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
- PPh Pasal 23 atas jasa cleaning service yang terjadi pada tanggal 18 juni 2013.
 

Biaya service	Rp.1.000.000	
- BRI		Rp.1.000.000
(mencatat pengeluaran atas jasa cleaning service)		
Kas lain-lain	Rp.20.000	
- Hutang PPh Pasal 23		Rp.20.000
(mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
- PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan dan komputer (untuk masing2 pencatatan) yang terjadi pada tanggal 26 juni 2013.
 

Biaya sewa kendaraan	Rp.104.739.000	
- BRI		Rp.104.739.000
(mencatat pengeluaran atas sewa kendaraan)		
Kas lain-lain	Rp.2.094.780	
- Hutang PPh Pasal 23		Rp.2.094.780
(mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
Biaya sewa komputer	Rp.42.768.000	
- BRI		Rp.42.768.000
(mencatat pengeluaran atas sewa komputer)		
Kas lain-lain	Rp.855.360	
- Hutang PPh Pasal 23		Rp.855.360
(mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		

5. PPh Pasal 23 atas jasa angkutan yang terjadi pada tanggal 28 juni 2013.
- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Biaya angkutan  | Rp.549.852.850 |                |
| - BRI<br>(mencatat pengeluaran jasa angkutan)               |                | Rp.549.852.850 |
| Kas lain-lain   | Rp.10.997.057  |                |
| - Hutang PPh Pasal 23<br>(mencatat pemungutan PPh Pasal 23) |                | Rp.10.997.057  |
6. PPh pasal 23 atas jasa catering yang terjadi pada tanggal 3 juli 2013.
- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Biaya catering  | Rp.35.671.500 |               |
| - BRI<br>(mencatat pengeluaran jasa catering)               |               | Rp.35.671.500 |
| Kas lain-lain   | Rp.713.430    |               |
| - Hutang PPh Pasal 23<br>(mencatat pemungutan PPh Pasal 23) |               | Rp.713.430    |
7. PPh Pasal 23 atas jasa cleaning service yang terjadi pada tanggal 10 juli 2013.
- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Biaya service   | Rp.1.000.000 |              |
| - BRI<br>(mencatat pengeluaran jasa cleaning service)       |              | Rp.1.000.000 |
| Kas lain-lain   | Rp.20.000    |              |
| - Hutang PPh Pasal 23<br>(mencatat pemungutan PPh Pasal 23) |              | Rp.20.000    |
8. PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan/komputer yang terjadi pada tanggal 12 juli 2013.
- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Sewa kendaraan/komputer                                     | Rp.105.522.000 |                |
| - BRI<br>(mencatat pengeluaran sewa kendaraan/komputer)     |                | Rp.105.522.000 |
| Kas lain-lain   | Rp.2.110.440   |                |
| - Hutang PPh Pasal 23<br>(mencatat pemungutan PPh Pasal 23) |                | Rp.2.110.440   |
9. PPh Pasal 23 atas jasa angkutan raskin yang terjadi pada tanggal 28 juli 2013.
- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Biaya angkutan  | Rp.396.643.700 |                |
| - BRI<br>(mencatat pengeluaran jasa angkutan raskin)        |                | Rp.396.643.700 |
| Kas lain-lain   | Rp.7.932.874   |                |
| - Hutang PPh Pasal 23<br>(mencatat pemungutan PPh Pasal 23) |                | Rp.7.932.874   |
10. PPh Pasal 23 atas jasa angkutan move yang terjadi pada tanggal 28 juli 2013.
- |   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Biaya angkutan  | Rp.2.280.696.350 |                  |
| - BRI<br>(mencatat pengeluaran jasa angkutan move)          |                  | Rp.2.280.696.350 |
| Kas lain-lain   | Rp.45.613.927    |                  |
| - Hutang PPh Pasal 23<br>(mencatat pemungutan PPh Pasal 23) |                  | Rp.45.613.927    |
11. PPh Pasal 23 atas jasa petugas keamanan yang terjadi pada tanggal 29 juli 2013.
- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Biaya keamanan  | Rp.10.927.500 |               |
| - BRI<br>(mencatat pengeluaran jasa petugas keamanan)       |               | Rp.10.927.500 |
| Kas lain-lain   | Rp.218.550    |               |
| - Hutang PPh Pasal 23<br>(mencatat pemungutan PPh Pasal 23) |               | Rp.218.550    |

12. PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan/komputer yang terjadi pada tanggal 12 agustus 2013.
- |  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Sewa kendaraan/komputer                        | Rp.104.739.000 |                |
| - BRI  |                | Rp.104.739.000 |
| (mencatat pengeluaran sewa kendaraan/computer) |                |                |
| Kas lain-lain                                  | Rp.2.094.780   |                |
| - Hutang PPh Pasal 23                          |                | Rp.2.094.780   |
| (mencatat pemungutan PPh Pasal 23)             |                |                |
13. PPh Pasal 23 atas jasa cleaning service yang terjadi pada tanggal 15 agustus 2013.
- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Biaya service                                | Rp.1.000.000 |              |
| - BRI  |              | Rp.1.000.000 |
| (mencatat pengeluaran jasa cleaning service) |              |              |
| Kas lain-lain                                | Rp.20.000    |              |
| - Hutang PPh Pasal 23                        |              | Rp.20.000    |
| (mencatat pemungutan PPh Pasal 23)           |              |              |
14. PPh Pasal 23 atas jasa catering yang terjadi pada tanggal 16 agustus 2013.
- |                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Biaya catering                      | Rp.34.968.500 |               |
| - BRI                               |               | Rp.34.968.500 |
| (mencatat pengeluaran PPh Pasal 23) |               |               |
| Kas lain-lain                       | Rp.699.370    |               |
| - Hutang PPh Pasal 23               |               | Rp.699.370    |
| (mencatat pemungutan PPh Pasal 23)  |               |               |
15. PPh Pasal 23 atas jasa petugas keamanan yang terjadi pada tanggal 28 agustus 2013.
- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Biaya keamanan                               | Rp.10.927.500 |               |
| - BRI  |               | Rp.10.927.500 |
| (mencatat pengeluaran jasa petugas keamanan) |               |               |
| Kas lain-lain                                | Rp.218.550    |               |
| - Hutang PPh Pasal 23                        |               | Rp.218.550    |
| (mencatat pemungutan PPh Pasal 23)           |               |               |

Perlakuan selanjutnya terhadap PPh 23, yaitu :

PPh Pasal 23 dikumpulkan dikas pajak (pada tanggal 30/31) dengan masing-masing transaksi yang terjadi dalam setiap bulan yang berjalan, kemudian setiap tanggal 5 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Pajak penerimaan transaksi pajak, dengan jurnal sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 23	Rp.15.128.927	
- Kas lain-lain		Rp.15.128.927
(Jumlah PPh Pasal 23 Pada bulan juni 2013)		
Hutang PPh Pasal 23	Rp.56.609.221	
- Kas lain-lain		Rp.56.609.221
(Jumlah PPh Pasal 23 Pada bulan juli 2013)		
Hutang PPh Pasal 23	Rp.3.032.700	
- Kas lain-lain		Rp.3.032.700
(Jumlah PPh Pasal 23 Pada bulan agustus 2013)		



## **Pembahasan**

### **Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23**

Hasil penelitian tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23, bahwa perhitungan pajak sudah sesuai menurut Undang-undang No 36 tahun 2008, yaitu dengan menggunakan tarif 2%, dan pelaporannya yaitu, pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Penelitian Walangitan (2013) mengenai pajak penghasilan Pasal 23 tentang Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mitra Jaya Lestari mendukung penelitian sekarang yang membahas mengenai analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. Hasil penelitian sebelumnya membahas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25, sedangkan penelitian sekarang hanya membahas PPh Pasal 23.

Penelitian Kusuma (2013) mengenai pajak penghasilan Pasal 23 tentang Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Komisi Agen Penjualan Tiket pada PT. Garuda Indonesia mendukung penelitian sekarang yang membahas mengenai analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. Hasil penelitian sebelumnya membahas PPh Pasal 23 pada PT. Garuda Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas PPh Pasal 23 pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo.

Rincian perhitungan PPh Pasal 23 yang dimiliki oleh Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo, bisa dilihat bahwa pemotongan PPh Pasal 23 yang tertinggi terjadi di bulan Juli yaitu ada 6 transaksi yang dilakukan pemotongan, antara lain Jasa Catering, jasa cleaning service, jasa petugas keamanan, jasa angkutan move, jasa angkutan raskin, sewa kendaraan dan komputer. Dan yang terendah terjadi pada bulan Agustus 2013 yaitu ada 4 transaksi yang dilakukan pemotongan seperti jasa catering, jasa petugas keamanan, jasa cleaning service dan sewa kendaraan/komputer.

Pelaporan harus dilakukan perbulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang sah. Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah sesuai dengan undang-undang pasal 36 tahun 2008 dan telah melakukan pencatatan sesuai dengan PPh Pasal 23 yang telah dipotong.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo sebagaimana pada saat terjadinya transaksi yang berkaitan bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Sebagaimana dalam membayar dan melaporkannya, yaitu pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Begitu juga dengan pencatatan, Perum Bulog sudah melakukan pencatatan sesuai dengan PPh Pasal 23 yang telah dipotong.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah: Dalam mencatat transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23, sebaiknya diperjelas pencatatannya contoh seperti tanggal pembayaran, karena ada beberapa transaksi terjadi dalam beberapa tanggal, sehingga dalam mencatat dan menjurnal dilakukan berulang-ulang, sebaiknya ditulis dalam satu tanggal saja agar mencatat dan menjurnal lebih mudah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Indrianto N, dan Supomo B, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE-Yogyakarta.
- Kieso, Donald E, Weygand, Jery J, Warfield. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Terjemahan Emil Salim. Jilid I. Edisikesepuluh. Erlangga, Jakarta.
- Kusuma, Yoga. 2010. *Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Komisi Agen Penjualan Tiket pada PT. Garuda Indonesia*. Skripsi. Universitas Gunadarma, Jakarta. [library.gunadarma.ac.id/repository/view/25290/prosedur-perhitungan-dan-pelaporan-pajak-pph-pasal-23-atas-komisi-agen-penjualan-pada-PT-Garuda-Indonesia-.html/](http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/25290/prosedur-perhitungan-dan-pelaporan-pajak-pph-pasal-23-atas-komisi-agen-penjualan-pada-PT-Garuda-Indonesia-.html/). Diakses 9 Maret 2014. Hal 10-12
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martani, Dwi, Veronica NPS, Sylvia, Wardhani, Ratna, Farahmita, Aria, Tanujaya, Edward. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Berbasis PSAK. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Purwono, Joseph. 2012. *Perpajakan Jasa Konstruksi dan Aplikasinya*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus* Penerbit salemba Empat, Jakarta (Buku 1 edisi 5).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Walangitan, Patrick. 2013. *Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mitra Jaya Lestari*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 Vol 1, No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/1908/1516>. Diakses 7 Februari 2014. Hal 987-997
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.